



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amri Alias Ambi Bin Nasran
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cumi-cumi Kelurahan Mamunya Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Amri Alias Ambi Bin Nasran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H. M.H. dan Rekan dari LBH Citra Justitia Sulawesi Barat berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amri Als. Ambi Bin Nasran(alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyran keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiki ijin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangs elama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD;
 - 12 (dua belas) sachet plastik kecil yang berisikan 8 delapan) kapsul hijau kuning/trafadol;
 - 1 (satu) sachet plastik isi 4 (empat) kapsul hijau kuning/tramadol;
 - Uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna kuning;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa AMRI Als AMBI BIN NASRAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl. Cumi-cumi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya sekitar 19.30 wita ada seorang warga yang melapor bahwa anaknya baru saja telah membeli Obat jenis THD sehingga Tim Resnarkoba Mamuju langsung mencari tahu dari mana obat tersebut diperoleh dan saksi SYAHRUL SYAM mengetahui bahwa Obat Jenis THD tersebut dibeli dari seseorang yang tinggal di Jln. Cumi-cumi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Dusun Tambi yang belakangan Tim

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Mamuju ketahui bernama terdakwa AMRI Als AMBI, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAHRUL SYAM bersama anggota Resnarkoba Mamuju langsung menuju ke rumah terdakwa AMRI Als AMBI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa AMRI Als AMBI saat Tim Resnarkoba Mamuju melakukan penggeledahan Tim Resnarkoba Mamuju mendapati barang bukti berupa 606 (enam ratus enam) butir Pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastik isi 8 (delapan) butir kapsul hijau kuning/Tramadol, 1 (satu) sachet plastik isi 4 (empat) butir kapsul hijau kuning/tramadol, uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam, yang Tim Resnarkoba Mamuju dapatkan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

Bahwa barang bukti yang diamankan di rumah terdakwa AMRI Als. AMBI adalah barang bukti milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. SAMAD (DPO) dan Lel. MUHLIS (DPO) dengan cara membeli. Bahwa terdakwa membeli obat jenis THD seharga Rp.1.100.000,-/box yang berisi 1000 butir obat jenis THD dan obat Tramadol sebanyak 20 sachet yang isi persachet 10 butir Tramadol seharga persaset Rp.25.000,- jadi jumlah keseluruhan 200 butir dengan seharga Rp.500.000,-. Bahwa adapun keuntungan terdakwa dapat yaitu obat jenis THD Rp.1.500.000,- per box dan obat jenis Tramadol Rp.500.000,- setiap pembelian. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3648/NOF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN. AMd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. AMRI Alias AMBI Bin (Alm) NASRAN, sebagai berikut:

1 Sachet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 4,15 mm dan diameter rata-rata 9,00 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8538 gram dan diberi nomor barang bukti: 9344/2018/NOF.

2 sachet plastik berisi 3 (tiga) kapsul warna hijau kuning dengan panjang rata-rata 17,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0521 gram dan diberi nomor barang bukti: 9345/2018/NOF.

Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 9344/2018/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Trihexyphenidyl 9345/2018/NOF

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(-) Negatif Narkotika (+) Positif Tramadol Kesimpulan: 1. 9344/2018/NOF berupa tablet putih "Y" seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. 2. 9345/2018/NOF berupa kapsul hijau-kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Tramadol. Keterangan: 1. Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson. 2. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Bahwa terdakwa tidak ada ljin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMRI Als AMBI BIN NASRAN (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya sekitar 19.30 wita ada seorang warga yang melapor bahwa anaknya baru saja telah membeli Obat jenis THD sehingga Tim Resnarkoba Mamuju langsung mencari tahu dari mana obat tersebut diperoleh dan saksi SYAHRUL SYAM mengetahui bahwa Obat Jenis THD tersebut dibeli dari seseorang yang tinggal di Jln. Cumi-cumi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Dusun Tambi yang belakangan Tim Resnarkoba Mamuju ketahui bernama terdakwa AMRI Als AMBI, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAHRUL SYAM bersama anggota Resnarkoba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju langsung menuju rumah terdakwa AMRI Als AMBI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa AMRI Als AMBI saat Tim Resnarkoba Mamuju melakukan penggeledahan Tim Resnarkoba Mamuju mendapati barang bukti berupa 606 (enam ratus enam) butir Pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastic isi 8 (delapan) butir kapsul hijau kuning/Tramadol, 1 (satu) sachet plastic isi 4 (empat) butir kapsul hijau kuning/tramadol, uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam, yang Tim Resnarkoba Mamuju dapatkan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

Bahwa barang bukti yang diamankan di rumah terdakwa AMRI Als AMBI adalah barang bukti milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. SAMAD (DPO) dan Lel. MUHLIS (DPO) dengan cara membeli. Bahwa terdakwa membeli obat jenis THD seharga Rp.1.100.000,-/box yang berisi 1000 butir obat jenis THD dan obat Tramadol sebanyak 20 sachet yang isi persachet 10 butir Tramadol seharga persaset Rp.25.000,- jadi jumlah keseluruhan 200 butir dengan seharga Rp.500.000,-. Bahwa adapun keuntungan terdakwa dapat yaitu obat jenis THD Rp.1.500.000,- per box dan obat jenis Tramadol Rp.500.000,- setiap pembelian. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3648/NOF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANIÂ ADHIS SETYAWAN. AMd, dan SUBONO SOEKIMANpemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. AMRI Alias AMBI Bin (Alm) NASRAN, sebagai berikut: 1. sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 4,15 mm dan diameter rata-rata 9,00 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8538 gram dan Diberi nomor barang bukti: 9344/2018/NOF. 2. Sachet platik berisi 3 (tiga) kapsul warna hijau kuning dengan panjang rata-rata 17,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0521 gram dan diberi nomor barang bukti: 9345/2018/NOF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 9344/2018/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Trihexyphenidyl 9345/2018/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Tramadol Kesimpulan: 1. 9344/2018/NOF.- berupa tablet putih "Y" seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. 2. 9345/2018/NOF berupa kapsul hijau-kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol. Keterangan: 1. Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai obat Parkinson. 2. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Bahwa terdakwa tidak ada ljin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Syam Als. Syahrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Cumi-cumi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa adapun barang yang disita saat dilakukan penggeledahan antara lain 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastik isi 4 (empat) butir kapsul hijau kuning/tramadol, uang tunai sebesar Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastik isi 4 (empat) butir kapsul hijau kuning/tramadol akan dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa uang yang disita sebesar Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat;
 - Bahwa saksi menemukan obat tersebut di bawah lemari;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sudah lama menjual obat tramadol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salehuddin Als. Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa adapun barang yang diamankan saat dilakukan penggeledahan antara lain 606 (enam ratus enam) butir Pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastik isi 4 (empat) butir Kapsul hijau kuning/tramadol, uang tunai sebesar Rp. 3.465.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa sesuai dengan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat daftar G;
 - Bahwa saksi sempat melakukan introgasi kepada Terdakwa dan ia mengatakan bahwa obat tersebut sebanyak 606 (enam ratus enam) butir Pil putih label Y/THD, 12 (dua belas) bungkus sachet plastik isi 4 (empat) butir Kapsul hijau kuning/tramadol akan terdakwa jual;
 - Bahwa uang yang disita dalam perkara ini adalah uang dan hasil penjualan obat tersebut;
 - Bahwa obat tersebut ditemukan di bawah lemari dan sebagian di dalam lemari hias;
 - Bahwa informasi dari masyarakat terdakwa sudah lama menjual obat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Marwan Als. Makwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat itu kebetulan lewat di depan rumah terdakwa saksi bertemu polisi yang kebetulan saksi kenal lalu saksi dipanggil oleh Pak Saleh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita. beralamat di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat di mana barang ditemukan, namun saksi hanya disuruh melihat bungkusannya yang ada di atas meja oleh Polisi;
- Bahwa selain bungkusannya ada juga tas yang berisi uang yang disita oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar terdakwa menjual obat daftar G;
- Bahwa yang saksi dengar uang yang disita polisi bukan dari hasil penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Burhan Sidobejo, S.H. M.H. sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat jabatan ahli adalah mulai dari tanggal 01 Maret 1995 ahli sebagai staf sub sie Pengujian Kosmetik, tahun 1998 ahli diangkat sebagai staf sub sie pengujian obat, April 2002 ahli dimutasi ke Pengawas Farmasi dan makanan Terampil Pelaksana pada Bidang Pengujian Pangan dan BB, pada tanggal 22 Agustus 2005 saya diangkat sebagai pengawas farmasi dan makanan Terampil pelaksana pada Seksi Pemeriksaan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan pada tanggal 12 Februari 2017, ahli dimutasikan sebagai Kepala Seksi Balai POM di Mamuju SulBar;
- Bahwa sebelum pemeriksaan ini ahli pernah diperiksa sebagai Ahli pada beberapa kasus di Jayapura, Polewali dan Mamuju;
- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (4) adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (5) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, sedangkan Berdasarkan UU RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, Pasal ayat (1) Sediaan farmasi adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (2) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan pada Pasal 9 ayat (1) Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan, pada Pasal 11 Sediaan Farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa klasifikasi penggolongan dan penanda obat berdasarkan zat aktifnya yang ditandai dengan obat bebas: Lingkaran hijau, obat bebas terbatas: lingkaran biru, sedangkan obat keras, psikotropika: lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalagunaan obat daftar G yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan adapun barang bukti yang diamankan saat itu antara lain 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik ditemukan dibawah lemari sedangkan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol yang didalam bungkus plastik warna putih ditemukan disamping lemari dan uang tunai sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ada dalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga menyimpan 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik dan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol untuk saya konsumsi sendiri dan saya jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G tersebut dari Lel. Samad dan lel. Muhlis yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa setiap kali Lel. Samad dan Lel. Muhlis datang di Mamuju terdakwa selalu dihubungi melalui handphone dan terdakwa ditawarkan obat daftar G THD dan Tramadol;
- Bahwa harga obat daftar G tersebut untuk jenis THD harga per boksnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan isi 1000 biji, sedangkan harga obat tramadolnya per sachetnya isi 10 butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) x 20 sachet x 200 butir sama dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD 3 biji seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tramadol 1 sachet isi 8 biji seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat daftar G tersebut adalah obat jenis THD Rp.1.500.000,-/dos sedangkan obat jenis tramadol Rp.500.000,- setiap pembelian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD;
2. 12 (dua belas) sachet plastik kecil yang berisikan 8 delapan) kapsul hijau kuning/trafadol;
3. 1 (satu) sachet plastik isi 4 (empat) kapsul hijau kuning/tramadol;
4. Uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan adapun barang bukti yang diamankan saat itu antara lain 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik ditemukan dibawah lemari sedangkan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol yang didalam bungkus plastik warna

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan disamping lemari dan uang tunai sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ada dalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga menyimpan 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik dan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol untuk saya konsumsi sendiri dan saya jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G tersebut dari Lel. Samad dan lel. Muhlis yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa setiap kali Lel. Samad dan Lel. Muhlis datang di Mamuju terdakwa selalu dihubungi melalui handphone dan terdakwa ditawarkan obat daftar G THD dan Tramadol;
- Bahwa harga obat daftar G tersebut untuk jenis THD harga per boksnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan isi 1000 biji, sedangkan harga obat tramadolnya per sachetnya isi 10 butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) x 20 sachet x 200 butir sama dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD 3 biji seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tramadol 1 sachet isi 8 biji seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat daftar G tersebut adalah obat jenis THD Rp.1.500.000,-/dos sedangkan obat jenis tramadol Rp.500.000,- setiap pembelian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setia Orang
2. Dengan Sengaja
3. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Amri Alias Ambi Bin Nasran** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut MvT adalah *melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui*, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kualifikasi *dengan sengaja*, oleh Majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan adapun barang bukti yang diamankan saat itu antara lain 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik ditemukan dibawah lemari sedangkan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol yang didalam bungkus plastik warna putih ditemukan disamping lemari dan uang tunai sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ada dalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat warna hitam. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga menyimpan 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD dalam bungkus plastik dan 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisi 8 (delapan) kapsul obat jenis tramadol untuk saya konsumsi sendiri dan saya jual kembali. Bahwa terdakwa menjual obat daftar G sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan. Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G tersebut dari Lel. Samad dan lel. Muhlis yang berdomisili di Makassar. Bahwa setiap kali Lel. Samad dan Lel. Muhlis datang di Mamuju terdakwa selalu dihubungi melalui handphone dan terdakwa ditawarkan obat daftar G THD dan Tramadol. Bahwa harga obat daftar G tersebut untuk jenis THD harga per boksnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan isi 1000 biji, sedangkan harga obat tramadolnya per sachetnya isi 10 butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) x 20 sachet x 200 butir sama dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD 3 biji seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tramadol 1 sachet isi 8 biji seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat daftar G tersebut adalah obat jenis THD Rp.1.500.000,-/dos sedangkan obat jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol Rp.500.000,- setiap pembelian. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat daftar G;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan keterangan ahli bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan pada Pasal 9 ayat (1) Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan, pada Pasal 11 Sediaan Farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3648/NOF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN. AMd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. AMRI Alias AMBI Bin (Alm) NASRAN, sebagai berikut: 1. sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 4,15 mm dan diameter rata-rata 9,00 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8538 gram dan Diberi nomor barang bukti: 9344/2018/NOF. 2. Sachet plastik berisi 3 (tiga) kapsul warna hijau kuning dengan panjang rata-rata 17,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0521 gram dan diberi nomor barang bukti: 9345/2018/NOF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 9344/2018/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Trihexyphenidyl 9345/2018/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Tramadol Kesimpulan: 1. 9344/2018/NOF.- berupa tablet putih "Y" seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. 2. 9345/2018/NOF berupa kapsul hijau-kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol. Keterangan: 1. Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson. 2. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut obat daftar G berupa Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar dan merupakan sediaan farmasi harus harus mendapatkan izin dari menteri kesehatan. Bahwa terdakwa sejak semula mengetahui bahwa mengedarkan obat daftar G harus ada ijin dari piha yang berwenang. Dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi *sengaja sebagai maksud*;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa ia terdakwa telah mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl/tramadol sejak dua bulan sebelum terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari serta menginsafi bahwa terdakwa mengedarkan obat daftar G tanpa izin dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu dan dari hasil mengedarkan obat daftar G tersebut terdakwa mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD, - 12 (dua belas) sachet plastik kecil yang berisikan 8 (delapan) kapsul hijau kuning/trafadol, - 1 (satu) sachet plastik isi 4 (empat)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam



kapsul hijau kuning/tramadol, - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa pemakai obat tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Amri Alias Ambi Bin Nasran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: . 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 606 (enam ratus enam) butir pil putih label Y/THD;
- 12 (dua belas) sachet plastik kecil yang berisikan 8 (delapan) kapsul hijau kuning/trafadol;
- 1 (satu) sachet plastik isi 4 (empat) kapsul hijau kuning/tramadol;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2019 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)